

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATALNYA DEMI HUKUM PERJANJIAN
PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)****Muhammad Hendra, Nia Clarissa Ginting, Romaito Monica**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan

Email: niacclarissa890@gmail.com**ABSTRAK**

Suatu kegiatan yang melakukan pinjam maupun meminjam baik secara langsung maupun tidak langsung ialah sistem yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya *Financial Technology (Fintech)*. *Financial Technology* merupakan istilah suatu layanan keuangan yang digunakan untuk bertransaksi, dimana contoh dalam kemajuan teknologi *digital* ini ditandai dengan adanya *fintech (financial technology)* yang dapat mempermudah masyarakat untuk bertransaksi dengan produk, barang, dan jasa. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan sebagai berikut, yakni bagaimana Batalnya Demi Hukum Perjanjian *Online* Berbasis *Fintech* dan Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditur yang melakukan Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Fintech*. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data-data ini disaring dengan catatan dalam hukum primer maupun sekunder, dengan arti mempelajari dan menyelidiki dari beberapa bahan materi seperti jurnal-jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah terkumpulnya materi tersebut, kemudian menganalisis materi tersebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil daripada penelitian ini mengungkapkan bahwa batalnya perjanjian *online* berbasis *financial technology (Fintech)* jika perjanjian tersebut tidak menganut dasar dari Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang melakukan perjanjian pinjaman *online* berbasis *financial technology (Fintech)* terdiri dari perlindungan hukum preventif dan hukum represif.

Kata Kunci : Batalnya Demi Hukum Perjanjian, Pinjaman *Online*, *Financial Technology*.**ABSTRACT**

An activity that borrows or borrows either directly or indirectly is a system that already exists in people's lives due to the existence of Financial Technology (Fintech). Financial Technology is the term for a financial service that is used to transact, where an example of the advancement of digital technology is marked by the existence of fintech (financial technology) which can make it easier for people to transact with products and services. Based on this background, this research will examine and examine the following problems, namely How the Law of Fintech-Based Online Agreements is Canceled and What is the Form of Legal Protection for Creditors who make Fintech-Based Online Loan Agreements. Methods This research uses normative legal research. These data are filtered by records in primary and secondary law, with the meaning of studying and investigating from several materials such as journals, literature and legislation. After collecting the material, then analyzing the material with qualitative descriptive. The results of this study reveal that an online agreement based on financial technology (Fintech) will be canceled if the agreement does not adhere to the basis of Article 1320 of the Civil Code and Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE). Then the form of legal protection for creditors who make online loan agreements based on financial technology (Fintech) consists of preventive legal protection and repressive law.

Keywords: Cancellation by law of Agreement, Online Loans, Financial Technology**A. PENDAHULUAN**

Memasuki sistem kehidupan manusia yang dimulai dari pendidikan, ekonomi, keamanan dan politik serta teknologi sudah maju dan berkembang pesat. Pada umumnya teknologi ini bertujuan untuk solusi membangun efektivitas dan meningkatkan efisiensi di dalam aktivitas kerja. Pemanfaatan teknologi ini sangat lah didukung semata-

mata guna mensejahterakan masyarakat. Pada saat ini, negara yang masih tergolong negara yang berkembang termasuk dibidang teknologinya adalah Indonesia, contohnya adalah dengan adanya *finansial technology (fintech)* yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam proses bertransaksi pinjam meminjam secara praktis. Lalu, *Fintech* ini pun dapat digunakan oleh siapa saja, bukan hanya

masyarakat ke atas saja bahkan masyarakat menengah ke bawah juga dapat menggunakannya. Canggihnya teknologi ini tidak disertai dengan munculnya pendidikan yang memadai teknologi itu sendiri yang membuat masyarakat ketinggalan dan kemudian ada pihak yang ikut serta dalam memanfaatkannya serta menyalahgunakannya.

Fintech juga sering dikenal sebagai *Peer to Peer (P2P) lending* yang merupakan suatu fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh penyedia jasa melalui aplikasi atau *website*. Hal yang paling utama dari *Financial Technology (Fintech)* ialah perjanjian dengan pemberi pinjaman (*kreditur*) dan peminjam dana (*debitur*). Sebaiknya transaksi tidak dilakukan, apabila tidak adanya sepakat dengan biaya pinjaman. Maka dari itu, *Fintech* ini menjadikan layanan untuk melakukan suatu transaksi yang berlaku di Indonesia tentang perjanjian yang masuk kedalam KUH Perdata sebagai dasar hukum seperti dalam Pasal 1313 merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya ke satu orang atau lebih juga kemudian membentuk suatu kesepakatan. Dengan adanya pinjaman *online* ini, masyarakat akan menjadikan ini solusi alternatif ketika ingin mengajukan pinjaman dana dari bank.

Bentuk dasar *Fintech* ialah seperti pembayaran *online* (*digital wallets, digital payments, online payment, P2P payments*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*).²

Ada tiga dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penggunaan layanan *financial technology*, yaitu:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.³

¹ <http://mafiadoc.com/>

² <https://ejournal.uin-malang.ac.id/>

³ <http://mastahbisnis.com/>

Suatu perjanjian yang sudah melibatkan para pihak dengan pihak yang lainnya dalam perjanjian pinjaman *online*, maka perjanjian tersebut dikatakan perjanjian kontrak elektronik. Sebagaimana perjanjian tersebut sudah diatur dalam KUH Perdata pasal 1313. Perjanjian ini dibuat dengan menganut asas kebebasan berkontrak yang mengandung pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang artinya perjanjian ini adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁴ Dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi keuangan ini, untuk itu munculnya perusahaan keuangan dibidang *Financial Technology (Fintech)*.

Sesuai Latar Belakang yang sudah dikemukakan, sehingga kami penulis tertarik untuk menganalisis dan menuliskan kembali dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Batalnya Demi Hukum Perjanjian *Online* Berbasis *Financial Technology (Fintech)*”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana batalnya demi hukum perjanjian pinjaman *online* berbasis *fintech* ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *debitur* yang melakukan perjanjian pinjaman *online* berbasis *fintech*?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana batalnya demi hukum perjanjian pinjaman *online* berbasis *fintech*
2. Untuk menganalisis hasil bentuk perlindungan hukum terhadap *debitur* yang melakukan perjanjian pinjaman *online* berbasis *fintech*.

Adapun manfaat dalam penelitian ini dengan tujuan penulis berharap bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yakni :

⁴ <http://id.123dok.com/>



1. Memberikan wawasan dan pemahaman yang luas bagi masyarakat dari berbagai kalangan yang belum mengenal *fintech* dan ingin mencoba bertransaksi ataupun pinjam secara *online* agar dapat mengetahui manfaat dan resiko dari layanan ini.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang telah dijelaskan dalam permasalahan diatas.

3. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan kegiatan pinjam meminjam berbasis *fintech*.

1. Kerangka Teori

Kita sering menemukan didalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli ataupun semacamnya. Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian ini dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan harus memikat kepada kedua belah pihak. Umumnya perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali jika adanya persetujuan antara kedua belah pihak ataupun berdasarkan alasan yang sudah ditetapkan Undang-Undang. Selanjutnya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata

2. Kerangka Konseptual

Di dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama. Biasanya perjanjian pinjam meminjam ini terjadi dikarenakan oleh 2 hal yaitu perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian yang lain.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1995, menyebutkan bahwa : “Pinjaman adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan.⁵

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang diarahkan kepada peraturan-peraturan yang tertulis, mengenai asas-asas, norma, dan kasus hukum. Penelitian ini juga dilakukan dengan data-data yang bersifat sekunder yang melibatkan data-data yang sudah ada kemudian disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan.

Pendekatan Penelitian

Ada berbagai macam-macam penelitian yaitu:

a. Pendekatan studi kasus

Pendekatan studi kasus ini mengambil dan menganalisa masalah-masalah sesuai fakta agar mendapatkan keputusan tersebut dan memberikan kepada pembaca bagaimana mengenai laporannya secara rinci.

b. Pendekatan Peraturan perundang-undangan

Pendekatan penelitian ini melakukan proses yang berasal dari peraturan perundang undangan sebagai bahan dasar penelitian. Langkah pertama yang dilakukan penelitian adalah melakukan penelitian dengan cara inventarisasi. Banyak bahan hukum teridentifikasi yang bisa dijumpai, yakni norma hukum yang kabur, kekosongan hukum, dan ontinomi.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan yang menyajikan konsep berdasarkan kepustakaan atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan asas pada hukum positif

⁵ <http://repository.unisma.ac.id/>

yang berlaku. Dimana pendekatan konseptual ini untuk menyusun kriteria dan indikator dalam sistem lingkungannya. Ada berbagai macam untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan konseptual ini, yaitu merencanakan pembelajaran konsep seperti memilih konsep, memutuskan pendekatan yang akan dipakai, mendefinisikan konsep, menganalisis konsep, memilih berbagai contoh. Dan melaksanakan pembelajaran konsep seperti lingkungan belajarnya dan mengevaluasi.

Sumber Bahan Hukum

Didalam pendekatan ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum⁶ ini memiliki sifat otoritas, yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara resmi.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum primer. Bahan sekunder memberikan penelitian seperti petunjuk arah mana penelitian melangkah agar tulisan ini akan menjadi titik dalam memulai penelitian sehingga kuatnya dasar hukum yang menghasilkan baik. Teknik ini melakukan studi pustaka yang mempelajari buku-buku, jurnal, ataupun artikel agar mendalami penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier
Menjelaskan bahwa bahan hukum tersier terkait penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, itu hanya mencari istilah-istilah dari internet.

Analisis Bahan Hukum

Menganalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan itu menggunakan hukum yang berlaku terhadap peraturan atau norma hukum yang berkaitan dengan penerapan peraturan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batalnya Demi Hukum Perjanjian pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology*

Perjanjian pinjaman *online* berbasis *financial technology* dalam perkembangan era zaman sekarang, masyarakat tidak akan lepas dari bantuan teknologi khususnya dalam pinjaman *online* dengan berbagai dampak. Akan tetapi, perjanjian ini sudah masuk kedalam pasal 1754 KUH Perdata yang artinya perjanjian satu pihak kepihak yang lain yang memberikan sejumlah barang yang habis pemakaiannya. Dengan bersyaratkan pihak tersebut mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan keadaan yang sama juga. Majunya perkembangan teknologi *Fintech* dibentuk berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan yang masuk kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011⁷ yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan pengawasan keuangan guna memberikan peraturan tentang perjanjian pinjam meminjam berbasis *Fintech* yang tergolong dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.⁸

Pada umumnya, perjanjian itu akan menghasilkan perikatan kemudian akan memberikan hasil konsekuensi pada hukum yang mengikatkan para pihak untuk melakukan kesepakatan dalam perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian dibuat harus memenuhi syarat-syarat bagaimana sahnyanya perjanjian itu, yakni ada 2 syarat subjektif. Sebagaimana syarat perjanjian itu memerlukan 4 syarat yang sudah diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
Dalam membuat suatu perjanjian,⁹maka para pihak akan diberikan kebebasan dan akan melahirkan suatu kesepakatan. Pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰menjelaskan bahwa syarat kesepakatan itu merupakan orang atau pihak yang sudah mengikatkan dirinya secara bebas tanpa adanya pemaksaan, kekeliruan, dan penipuan.

⁷ <http://ejournal.uin-malang.ac.id/>

⁸ <http://media.neliti.com/>

⁹ <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/>

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/>

⁶ <http://dspace.uui.ac.id/>



Kemudian apabila perjanjian itu batal jika ada unsur paksaan, maka ketentuan itu masuk kedalam pasal 1323 KUH Perdata dan 1325 KUH Perdata.

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
Istilah dari kecakapan adalah seseorang harus mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian. Kata sepakat dalam perjanjian merupakan pihak-pihak yang melakukan pertemuan dan persesuaian dengan kehendaknya. Jika pihak bersepakat artinya pihak tersebut sudah dikatakan memberikan persetujuannya. Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, adapun seseorang dikatakan tidak cakap ialah :

- a. Belum Dewasa, artinya mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.¹¹
- b. Berada dibawah pengampunan atau perwalian, artinya seseorang yang sudah dewasa tapi masih dalam pengampunan dikarenakan kurang sempurnanya keadaan mental dan pikirannya.

Pada pasal 433 KUH Perdata, orang yang dianggap dalam pengampunan itu jika seseorang dalam gangguan jiwa dalam arti menimbulkan pemborosan rendah.

3. Suatu hal tertentu
Didalam perjanjian hal-hal yang menjadi makna bahwa yang diperjanjikan merupakan ¹²hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, timbulnya perselisihan. Sebagaimana para pihak menentukan jenis barang yang dimaksud dalam perjanjian dan barang yang dapat diperjualbelikan agar para pihak merasakan keadilan.
4. Sebab yang halal
Adapun ¹³sebab yang halal merupakan suatu yang menjadi makna bahwa para pihak harus mencapai tujuan tersebut. Kemudian adapun perjanjian tersebut harus memiliki isi dari sila-sila Pancasila.

Dari materi diatas dijelaskan bahwa terdapat unsur syarat sah nya perjanjian tersebut, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Pada poin 1 dan 2 tergolong dalam syarat subjektif,

artinya perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sedangkan poin 3 dan 4 tergolong dalam syarat objektif,¹⁴ artinya perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena dari awal perjanjian tersebut tidak ada. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang.¹⁵

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam ialah:

1. Penyelenggara
Penyelenggara adalah badan hukum yang sudah terdaftar di OJK yang bekerja untuk menyediakan dan mempertemukan kreditur dengan debitur dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam.
2. Pemberi Pinjaman (Kreditur)
Pemberi pinjaman adalah Jasa Keuangan ataupun pihak yang sudah memberikan layanan jasa atau meminjamkan dana kepada pihak penerima pinjaman.
3. Penerima Pinjaman (Debitur)
Penerima pinjaman adalah pihak yang meminjam atau pihak yang berutang dengan perjanjian untuk dibayar kembali pelunasannya dimasa yang sudah ditentukan. Apabila penerima pinjaman sudah melewati batas waktu jatuh tempo yang sudah dijanjikan maka pemberi pinjaman berhak memaksa atas pembayaran.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah pihak satu dengan pihak lain yang sudah membuat janji baik secara lisan maupun secara tulisan dengan melibatkan hukum yang berlaku.

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis Fintech

Penyelenggara *Fintech* bekerja untuk mempertemukan Kreditur dengan Debitur dalam platform penyelenggara. Kemudian penyelenggara akan menyalurkan dana Kreditur ke Debitur. Sebelum melakukannya, penyelenggara akan menganalisa dan

¹¹ <http://blog.unsri.ac.id/>

¹² <http://tommizhuo.wordpress.com/>

¹³ <http://repository.ub.ac.id/>

¹⁴ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/>

¹⁵ <http://www.scribd.com/>

memeriksa pinjaman yang diajukan Debitur agar dapat ditawarkan kepada Kreditur. Walaupun di dalam layanan ini sangat mudah, akan tetapi layanan ini mengandung risiko yang tidak bisa dihindari. Permasalahan yang sering terjadi dalam layanan pinjaman online berbasis Fintech adalah kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak Debitur (penerima pinjaman). Sehingga jika Debitur (penerima pinjaman) tidak memenuhi kewajiban maka Kreditur (pemberi pinjaman) adalah pihak yang dirugikan. Dalam proses layanan pinjam meminjam ini, masih tergolong kurangnya bentuk perlindungan hukum kepada Kreditur karena hanya memberikan jaminan KTP dan Foto Selfie dengan KTP.

Sebagai contoh kasus pinjaman *online* ilegal ialah:

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap empat tersangka kasus pinjaman *online* (pinjol) yang menggunakan platform Karib Bro. Penangkapan itu merupakan tindak lanjut dari laporan polisi LP/A/0117/III/2022/SPKT/Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 9 Maret 2022.

Berdasarkan laporan tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap empat tersangka,” kata Ramadhan saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu ini. Dalam laporan itu, korban berinisial FK selaku nasabah mendapat ancaman dan penghinaan yang dilakukan terlapor berinisial G selaku penagih utang. Ramadhan mengatakan, platform Karib Bro tidak terdaftar atau tidak memiliki izin pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia menambahkan, modus operandi dalam kasus ini adalah melakukan kegiatan penagihan terhadap nasabah pinjol dengan cara mengirim pesan berisikan ancaman dan penghinaan. Para tersangka berinisial G, N, S, dan J ditangkap pada 10-11 Maret 2022 setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim.

“G perannya melakukan penagihan dengan menirinkan pesan-pesan berisikan ancaman,” ujar Ramadhan.

Tiga tersangka lainnya yakni N berperan mengkoordinasikan para staf agar melakukan penagihan dengan mengirimkan ancaman. Tersangka J berperan sebagai asisten dan penerjemah pemilik perusahaan pinjol.

“Yang keempat, S, yang perannya sebagai admin yang mengolah data penagihan dan data kinerja penagihan,” tambah Ramadhan.

Ramadhan juga mengemukakan, penyidik mengamankan beberapa barang bukti berupa 5 unit laptop, 8 unit handphone, dan 1 unit PC, kartu GSM, 1 buah kartu ATM berserta buku tabungan, dan 1 KTP.

Keempat tersangka disangkakan dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 dan/atau pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27 ayat 4 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

D. KESIMPULAN

Dalam pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam suatu perjanjian *fintech* berbasis *Peer to Peer lending*, pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman akan membentuk hubungan yang bersifat hukum. Kemudian akan dibentuk kesepakatan antara para pihak tersebut lalu membuat hubungan kontraktual, perjanjian tersebut masuk kedalam pasal 1320 KUHP yang memiliki 4 syarat sah nya suatu perjanjian. Namun batalnya demi hukum perjanjian pinjaman *online* ini akan masuk kedalam poin 3 dan 4 yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang melakukan perjanjian pinjaman online Berbasis *Fintech* yang terdapat pada OJK perlu dilakukan dalam tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. OJK dapat memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.



Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka adapun yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Diharapkan dalam penggunaan pinjaman *online*, masyarakat Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakannya dan paham akan syarat serta ketentuan pengguna dalam perjanjian pinjaman yang sudah disepakati agar tidak terjadi permasalahan yang muncul dengan adanya perjanjian tersebut. Perlunya sosialisasi ataupun edukasi bagi para pihak-pihak yang terkait untuk masyarakat dalam perjanjian pinjaman *online* sehingga masyarakat pun lebih paham bagaimana dampak *positif* ataupun dampak *negative* jika terjadi kesepakatan perjanjian *online*.
2. Kepada Pemerintah agar lebih mempertegaskan seluruh peraturan otoritas jasa keuangan dalam KUHPerduta dan juga untuk masyarakat yang menggunakan pinjaman *online* yang berbasis *Fintech* lebih dalam lagi untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut agar peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik serta dalam menjalankan usahanya mendapatkan perlindungan hukum terhadap *debitur*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

JURNAL :

Rizkiyah, Ainul and Nurlita Novianti,, SE., MSA., Ak (2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Berbasis Peer-To-Peer Lending Dalam Perspektif Utaut2. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Item availability may be restricted.

ALFHICA REZITA SARI, 14410360 (Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04) perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan financial technology

berbasis peer to peer lending di indonesia

Milzam, Hilman and Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H, and Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H. (2022) Legalitas Penggunaan Jasa Tenaga Penagih Oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Mepminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Debitur Wanprestasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Item availability may be restricted.

Kalsum Fais (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi

ARTIKEL :

Anita, Rusfandi

<https://jurnal.hukumonline.com/a/614f55e322f35e424d1c24a7/aspek-yuridis-penyelenggaraan-financial-technology-berbasis-peer-to-peer-lending?r=0&p=1&q=pinjaman%20online%20berbasis%20fintech&rs=1971&re=2022> , diakses september 2021

Diana Fitriana, Nur Rahman, Abdul Wahid <https://jurnal.hukumonline.com/a/60fc48dc441fa52b5e0e312a/analisa-peraturan-otoritas-jasa-keuangan-pojk-nomor-77-pojk-01-2016-tentang-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-lpmubti-terhadap-penggunaan-financial-technology-fintech-pada-industri-jasa-perbankan-di-wilayah-iii-cirebon?r=2&p=1&q=pinjaman%20online%20berbasis%20fintech&rs=1971&re=2022> , diakses januari 2021